

Bank's Mandate form Formulir Mandat Bank

For companies, corporate entities, partnerships and unincorporated associations

Untuk perusahaan, badan usaha, kemitraan, dan asosiasi tidak berbadan hukum

About this form / Tentang formulir ini

This form / Formulir ini:

- is an important part of our process in connection with the products and services that we provide you and will help us with documenting your authorised persons in our systems
adalah bagian penting dari proses kami terkait dengan produk dan layanan yang kami sediakan dan akan membantu kami mendokumentasikan penerima kuasa di sistem kami
- will tell us what transactions and services offered by the Bank have been approved for your organisation
akan memberi tahu kami jenis transaksi dan layanan yang ditawarkan oleh Bank yang telah disetujui untuk organisasi Anda
- will help us to identify persons authorised to act on your behalf in connection with the products and services that we provide you
akan membantu kami mengidentifikasi penerima kuasa untuk bertindak atas nama Anda terkait dengan produk dan layanan yang kami sediakan untuk Anda
- will provide us with a copy of the specimen signatures for your Approving Persons and will allow us to manage and authenticate your instructions
akan memberikan kami salinan spesimen tanda tangan untuk Orang yang Menyetujui dan memungkinkan kami untuk mengelola dan mengesahkan instruksi Anda
- does **NOT** need to be submitted where you have already provided us with your separate mandate or other evidence of your authority – Please contact us if you wish to present or otherwise rely solely on your own mandate. We may also, from time to time, contact you in relation to the refreshing of your mandate
TIDAK perlu dikirim apabila Anda telah memberikan kami mandat terpisah atau bukti kewenangan Anda – Harap hubungi kami jika Anda ingin memberikannya, atau sebaliknya cukup andalkan mandat Anda sendiri. Kami juga dapat, dari waktu ke waktu, menghubungi Anda terkait dengan pembaruan mandat Anda

This Bank's Mandate form has three (3) parts: / Formulir Mandat Bank ini memiliki tiga (3) bagian:

- Part A – Mandate** – provide confirmation of the transactions and powers necessary for the Bank to accept instructions from you and to provide you the relevant products and services
Bagian A – Mandat – memberikan konfirmasi atas transaksi dan kewenangan yang penting bagi Bank untuk menerima instruksi dari Anda dan memberikan Anda produk dan layanan terkait
- Part B – Declaration** – this section is to be signed by your relevant representative(s) who can certify the Mandate form
Bagian B – Pernyataan – bagian ini akan ditandatangani oleh (para) perwakilan Anda yang relevan yang dapat mengesahkan formulir Mandat ini
- Part C – List of Approving Persons** – identify, complete and provide us with the specimen signatures for each of your Approving Persons
Bagian C – Daftar Orang yang Menyetujui – identifikasi, lengkapi, dan berikan spesimen tanda tangan kepada kami untuk tiap Orang yang Menyetujui

How to fill in this form / Cara mengisi formulir ini

- Please use **BLOCK LETTERS** to complete this form
Harap gunakan HURUF CETAK untuk melengkapi formulir ini
- Any field marked with an “*” must be completed
Tiap bidang yang ditandai dengan “” harus dilengkapi*
- Leave boxes blank if they do not apply to you
Kosongkan bidang jika tidak berlaku bagi Anda
- If you make a mistake, please print a fresh page
Jika Anda membuat kesalahan, harap cetak halaman baru
- Please keep a copy of the completed form for your records
Harap simpan salinan dari formulir yang telah dilengkapi untuk arsip Anda
- If you require more than four (4) Approving Persons or require more space under Additional Instructions, please ask for a List of Approving Persons – Schedule form. The List of Approving Persons – Schedule form should be attached to this form and signed by the same persons who have certified or signed this form under Part B. Alternatively, Part C of this form can be reprinted with the number of pages that have been reprinted clearly stated under Additional Instructions
Jika Anda memerlukan lebih dari empat (4) Orang yang Menyetujui atau memerlukan ruang lebih pada Instruksi Tambahan, Anda dapat meminta formulir Daftar Orang yang Menyetujui – Lampiran. Formulir Daftar Orang yang Menyetujui – Lampiran harus dilampirkan pada formulir ini dan ditandatangani oleh orang yang sama yang telah mengesahkan atau menandatangani formulir ini pada Bagian B. Atau, Bagian C dari formulir ini dapat dicetak ulang dengan jumlah halaman yang telah dicetak ulang disebutkan dengan jelas pada Instruksi Tambahan

Guidance Notes to this form / Catatan Panduan untuk formulir ini

A. GENERAL / UMUM

We may clarify any incomplete or inconsistent information in relation to your request under this form

Kami dapat mengklarifikasi informasi yang tidak lengkap atau tidak konsisten terkait dengan permintaan Anda dalam formulir ini

B. PART A – MANDATE / MANDAT

- (i) **SCB entity** – you may have more than one relationship with entities under the Standard Chartered Group – please insert the relevant Standard Chartered entity to which you will be submitting this form

Entitas SCB – Anda dapat memiliki lebih dari satu hubungan dengan entitas di bawah Standard Chartered Group – harap cantumkan entitas Standard Chartered bersangkutan yang akan dikirim formulir ini

- (ii) **Client name** – insert your FULL legal name. This will help us connect the details under this form to the relevant Client entity

Nama klien – cantumkan nama resmi LENGKAP Anda. Ini akan membantu kami menghubungkan detail di dalam formulir ini dengan entitas Klien yang bersangkutan

- (iii) **Approved Transactions** – The mandate will / **Transaksi yang Disetujui** – Mandat ini akan:

- approve the core products and services which the Bank may make available to you, including accounts, cash management services, trade related services, lending services, Financial Markets Transactions and electronic banking (including Straight2Bank Web) services; and

menyetujui produk dan layanan inti yang disediakan oleh Bank untuk Anda, termasuk rekening, layanan manajemen kas, layanan terkait perdagangan, layanan peminjaman, Transaksi Pasar Keuangan. dan layanan perbankan elektronik (termasuk Web Straight2Bank); dan

- approve you acting as agent for and on behalf of your group members

menyetujui bahwa Anda bertindak sebagai agen untuk dan atas nama anggota grup Anda

Note: Certain services (e.g. domestic notional pooling and cross-border / domestic sweeping services) require additional certification. Where relevant, we shall provide you with the relevant form to be completed.

Catatan: Bank dapat meminta daftar diler resmi untuk Transaksi Pasar Keuangan dalam keadaan tertentu. Kami akan memberi tahu Anda apabila daftar diler resmi ini diperlukan. Jika tidak, daftar diler resmi ini tidak diperlukan.

- (iv) **Powers of Approving Persons** – The mandate will confirm the powers of the Approving Persons in connection with the Approved Transactions, including execution of documentation, providing notices and instructions to the Bank, general communications with the Bank, making certain appointments and amending terms of any documentation or transaction from time to time

Kewenangan Orang yang Menyetujui – Mandat ini akan mengonfirmasi kewenangan Orang yang Menyetujui terkait dengan Transaksi yang Disetujui, termasuk penandatanganan dokumentasi, pemberian pemberitahuan dan instruksi kepada Bank, komunikasi umum dengan Bank, pembuatan penunjukan tertentu, dan pengubahan ketentuan-ketentuan dari tiap dokumentasi atau transaksi dari waktu ke waktu

Note: The Bank may require an authorised dealers list for Financial Markets Transactions in certain circumstances. Where this authorised dealers list is required, we will let you know. Otherwise, this authorised dealers list is not required.

Catatan: Bank dapat meminta daftar diler resmi untuk Transaksi Pasar Keuangan dalam keadaan tertentu. Kami akan memberi tahu Anda apabila daftar diler resmi ini diperlukan. Jika tidak, daftar diler resmi ini tidak diperlukan.

- (v) **Appointing Representatives or Agents for the Client** – the Approving Persons may also appoint additional persons to be your representative or agent in connection with certain products / services, including:

Menunjuk Perwakilan atau Agen untuk Klien – Orang yang Menyetujui juga dapat menunjuk orang tambahan sebagai perwakilan atau agen Anda terkait produk/layanan tertentu, termasuk:

- **Straight2Bank services** – to designate person(s) to: (1) be the “administrator(s)” with full powers to administer and manage, including to set, assign and/or amend functions, approving powers, authorisation limits, product functionalities and other parameters (including data access) for your organisation; and/or (2) perform various other roles with such functions and powers to access and use such services as may be assigned by the “administrator(s)” from time to time. The administrator(s) may also appoint persons described in (2) (i.e. to access and use such services)

Layanan Straight2Bank – menunjuk orang(-orang) untuk: (1) menjadi “(para) administrator” dengan kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengelola, termasuk untuk menetapkan, menugaskan, dan/atau mengubah fungsi, kekuasaan menyetujui, batasan wewenang, fungsi produk, dan parameter lain (termasuk akses data) untuk organisasi Anda; dan/atau (2) melakukan berbagai peran lain dengan fungsi dan kekuasaan tersebut untuk mengakses dan menggunakan layanan tersebut yang dapat ditugaskan oleh “(para) administrator” dari waktu ke waktu. (Para) Administrator juga dapat menunjuk orang yang dijelaskan dalam poin (2) (yaitu untuk mengakses dan menggunakan layanan tersebut)

- **Liquidity Management services** – to designate person(s) for the purposes of interest optimisation, netting, aggregation, cash sweeping, cash pooling arrangement or other liquidity management service (whether notional or actual) with the Bank and/or any affiliate of the Bank, with powers to: (1) instruct the Bank to apply balances on the Client’s accounts with the Bank; (2) apportion interest calculated between the accounts of the Client and the accounts of other participants; and (3) approve and accept the addition or removal of yourself or any Client Group Member as a participant

Layanan Manajemen Likuiditas – menunjuk orang(-orang) untuk tujuan pengoptimalan bunga, netting, agregasi, cash sweeping, pengaturan cash pooling, dan layanan manajemen likuiditas lainnya (baik nosional atau aktual) dengan Bank dan/atau tiap afiliasi Bank, dengan kekuasaan untuk: (1) menginstruksikan Bank untuk menerapkan saldo pada rekening Klien dengan Bank; (2) membagi bunga secara adil yang dihitung antara rekening Klien dan rekening peserta lain; dan (3) menyetujui dan menerima penambahan atau penghapusan diri Anda atau Anggota Grup Klien sebagai peserta

Note: Where you appoint an agent to act for and on your behalf (in respect of paragraph (v) above), we will require you to complete and submit a separate Appointment of Agent form or the equivalent to identify the agent and provide particulars, including the agent’s scope of powers.

Catatan: Apabila Anda menunjuk agen untuk bertindak untuk dan atas nama Anda (terkait ayat (v) di atas), kami akan meminta Anda untuk melengkapi dan mengirim formulir Penunjukan Agen yang terpisah atau yang setara untuk mengidentifikasi agen dan memberikan keterangan, termasuk cakupan kekuasaan agen.

C. PART B – SIGNATURE / TANDA TANGAN

- (i) **Primary and Secondary Signatory** – The person(s) signing the Bank’s Mandate form should be in accordance with the memorandum and articles of association, partnership agreement, limited liability partnership agreement, rules, charter or constitution of the entity or equivalent, and laws of the jurisdiction of incorporation or establishment of the entity, if any
- Penanda Tangan Utama dan Sekunder** —Pihak(-pihak) yang menandatangani Formulir Mandat ini harus sesuai dengan memorandum dan anggaran dasar, perjanjian kerja sama, perjanjian kemitraan perseroan terbatas, peraturan, piagam atau konstitusi entitas atau yang setara, dan hukum yurisdiksi pendirian atau pembentukan entitas, jika ada

D. PART C – LIST OF APPROVING PERSONS / DAFTAR ORANG YANG MENYETUJUI

- (i) **Approving Persons** – These are persons who are authorised to act on your behalf in accordance with the mandate. Note that the Approving Persons are an “Authorised Person” (as defined under our Standard Terms, General Banking Terms and Conditions or equivalent) or an equivalent person. You will need to provide us the relevant details of the Approving Persons (including their specimen signature) as part of our set-up of the authorised persons in our systems

Orang yang Menyetujui – Adalah orang yang berwenang untuk bertindak atas nama Anda menurut mandat. Harap diingat bahwa Orang yang Menyetujui adalah “Penerima Kuasa” (seperti yang ditetapkan dalam Ketentuan-ketentuan Standar, Syarat dan Ketentuan Perbankan Umum, atau yang setara) atau orang yang setara. Anda perlu memberikan detail terkait tentang Orang yang Menyetujui (termasuk spesimen tanda tangan mereka) kepada kami sebagai bagian dari pengaturan penerima kuasa di sistem kami

- (ii) **Additional Instructions** – You may include additional instructions applicable to Approving Persons under this section. Some examples include:

Instruksi Tambahan – Anda dapat menyertakan instruksi tambahan yang berlaku bagi Orang yang Menyetujui berdasarkan bagian ini. Beberapa contoh meliputi:

➤ Signing instructions / Instruksi Penandatanganan:

Any two [2] Approving Persons are required to jointly: (i) [execute the Documents]; (ii) [provide instructions, notices or other directions to the Bank]; (iii) [carry out the purpose and intent of any foregoing transactions and powers for and on behalf of the Client]; (iv) [etc.]

Tiap dua [2] Orang yang Menyetujui harus secara bersama-sama: (i) [menandatangani Dokumen]; (ii) [memberikan instruksi, pemberitahuan, atau arahan lain kepada Bank]; (iii) [melaksanakan tujuan dan maksud dari tiap transaksi dan kewenangan sebelumnya untuk dan atas nama Klien]; (iv) [dll.]

➤ Accounts / Rekening:

The Approving Persons listed below shall have the authority to handle the following accounts for the Client:

Orang yang Menyetujui yang tercantum di bawah memiliki kewenangan untuk menangani rekening berikut untuk Klien:

Account Number / Nomor Rekening	Currency / Mata Uang	Account name / Nama pemilik rekening	Approving Person(s) / Orang(-Orang) yang Menyetujui

➤ Limitations to the power and authority of the Approving Persons / Batasan kekuasaan dan wewenang dari Orang yang Menyetujui:

The Approving Persons listed below shall be limited to the following power, authority or limits:

Orang yang Menyetujui yang tercantum di bawah terbatas pada kuasa, wewenang, atau batasan sebagai berikut:

Name / Nama:	Power, Authority and \$ limit / Kekuasaan, Wewenang, dan batas \$
[example: John Adams] / [contoh: John Adams]	[example: operating the bank accounts of any type with the Bank up to USD1 million per transaction] / [contoh: mengoperasikan jenis rekening bank apa pun dengan Bank hingga USD1 juta per transaksi]

provided that each Approving Person shall retain the full power and authority to appoint any person, representative or agent to act for and on behalf of the Client in connection with the Straight2Bank services (including full and unrestricted powers to administer, manage and appoint users for the Straight2Bank services)

dengan ketentuan bahwa tiap Orang yang Menyetujui mempertahankan kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menunjuk orang, perwakilan, atau agen apa pun untuk bertindak untuk dan atas nama Klien sehubungan dengan layanan Straight2Bank (termasuk kekuasaan penuh dan tak terbatas untuk mengurus, mengelola, dan menunjuk pengguna untuk layanan Straight2Bank)

IMPORTANT NOTE / CATATAN PENTING:

- Limitations** – any limitations which you impose on an Approving Person may potentially impact our product functionalities.
Batasan – batasan yang Anda terapkan pada Orang yang Menyetujui mungkin berpotensi memengaruhi fungsionalitas produk kami.
- Straight2Bank set-up** – For Straight2Bank, you will need to submit to us a completed and signed Straight2Bank Setup & Maintenance Form. In that form, you will need to appoint users and set, assign and amend the applicable approving powers and authorisation limits; if you subsequently wish to make changes, you will need to submit to us a new Straight2Bank Setup & Maintenance Form (where system functionality permits, these may also be done through your designated administrator(s)). It is your responsibility to ensure that Straight2Bank Setup & Maintenance Forms submitted by you do not conflict with any additional instructions given in this form.

Pengaturan Straight2Bank – Untuk Straight2Bank, Anda perlu mengirim Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Dalam formulir tersebut, Anda perlu menunjuk pengguna dan mengatur, menetapkan, dan mengubah kekuasaan dan batasan kewenangan penyetujuan yang berlaku; jika Anda kemudian ingin membuat perubahan, Anda harus mengirimkan kepada kami Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank (jika fungsionalitas sistem memungkinkan, ini juga dapat dilakukan melalui administrator(-administrator) yang ditunjuk). Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank yang dikirim oleh Anda tidak bertentangan dengan instruksi tambahan yang diberikan dalam formulir ini.

We would strongly suggest that you discuss any proposed limitations with the Bank before including these under the Additional Instructions section

Kami sangat menyarankan agar Anda mendiskusikan keterbatasan yang diusulkan dengan Bank sebelum menyertakannya di dalam bagian Instruksi Tambahan

Supplementary forms / Formulir tambahan

- **List of Approving Persons – Schedule form** – please use this form as a continuation sheet for Part C if required
Formulir Daftar Orang yang Menyetujui – Lampiran – harap gunakan formulir ini sebagai lembar lanjutan untuk Bagian C jika perlu
- **List of Approving Persons – Amendment form** – please use this form should you need to amend the List of Approving Persons from time to time
Formulir Daftar Orang yang Menyetujui – Amendemen – harap gunakan formulir ini apabila Anda perlu mengubah Daftar Orang yang Menyetujui dari waktu ke waktu
- **Authorised Dealers List** – please use this form only where we require you to do so; otherwise you are not required to complete this form
Daftar Diler Resmi – harap gunakan formulir ini hanya jika kami memintanya; jika tidak, Anda tidak perlu melengkapi formulir ini
- **Additional certification for Domestic Notional Pooling and Cross-border/Domestic Sweeping Services** – please use this form to provide the additional certification required for Domestic Notional Pooling and Cross-border/Domestic Sweeping Services. This is **only** applicable if you are applying for such services. You will only be required to provide this form prior to your application of these Services
Sertifikasi tambahan untuk Notional Pooling Domestik dan Layanan Sweep Lintas Batas/Domestik – harap gunakan formulir ini untuk memberikan sertifikasi tambahan yang diperlukan untuk Notional Pooling Domestik dan Layanan Sweep Lintas Batas/Domestik. Ini **hanya** berlaku jika Anda mengajukan permohonan untuk layanan tersebut. Anda hanya perlu memberikan formulir ini sebelum mengajukan permohonan untuk Layanan ini
- **Straight2Bank Setup & Maintenance Form** – please use this form to apply for Straight2Bank services and provide setup instructions, including adding, amending and/or deleting accounts, and service and/or user entitlements on Straight2Bank
Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank – harap gunakan ini untuk mengajukan permohonan untuk layanan Straight2Bank dan memberikan instruksi pengaturan, termasuk penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan rekening, dan layanan dan/atau hak pengguna atas Straight2Bank

Part A – Mandate / Mandat

To* / Kepada* (Insert the name of the SCB entity providing the products/service) (the “Bank”) / (Cantumkan nama entitas SCB yang menyediakan produk/layanan) (“Bank”)	Standard Chartered Bank, Indonesia Branch Standard Chartered Bank Kantor Cabang Indonesia
---	--

In accordance with the Articles of Association or constitutional documents of / Sesuai dengan Anggaran Dasar dan dokumen konstitusional dari:

(Please complete the following section) / (Harap lengkapi bagian berikut)

Name of the Company / Institution / Partnership / Business (the “Client”)* / Nama Perusahaan/Lembaga/Kemitraan/Bisnis (“Klien”)* (Insert FULL legal name) / (Cantumkan nama resmi LENGKAP)	
Registration Number (if applicable) / Nomor Registrasi (bila ada)	

We hereby represent and warrant / Kami dengan ini menyatakan dan menjamin:

1. **Approved Transactions:** The Client is authorised to, and shall hereby enter into, the following transactions and services offered by the Bank from time to time on the Bank’s terms and conditions, for which the Client accepts to be in its best interests and for its benefit:

Transaksi yang Disetujui: Klien berwenang untuk, dan dengan ini mengadakan, transaksi dan layanan berikut yang ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu dengan syarat dan ketentuan Bank, yang diterima oleh Klien agar sesuai dengan kepentingan terbaik dan keperluannya:

 - (a) The “**Transaction(s)**” / “**Transaksi(-Transaksi)**”:
 - (i) **Account(s)** – opening, operating and closing accounts of any type with the Bank, with or without overdraft facilities; **Rekening(-Rekening)** – pembukaan, pengoperasian, dan penutupan jenis rekening apa pun dengan Bank, dengan atau tanpa fasilitas cerukan;
 - (ii) **Cash** – any cash management services with the Bank, including collections, payments and liquidity management services (including any interest optimisation, notional or actual netting, aggregation, cash sweeping or cash pooling arrangement); **Kas** – tiap layanan manajemen kas dengan Bank, termasuk penagihan, pembayaran, dan layanan manajemen likuiditas (termasuk pengoptimalan bunga, netting nosional atau aktual, agregasi, cash sweeping, atau pengaturan cash pooling);
 - (iii) **Trade** – any trade related services with the Bank, including letters of credit, guarantees, letters of indemnity, import loans, import invoice financing, receivables purchase, receivables discounting and/or factoring, documentary collections, supply chain financing, pre-shipment financing and warehouse finance; **Perdagangan** – tiap layanan terkait perdagangan dengan Bank, termasuk surat kredit, jaminan, jaminan ganti kerugian, pinjaman impor, pembiayaan tagihan impor, pembelian piutang, diskonto dan/atau tagihan anjak piutang, penagihan dokumenter, pembiayaan rantai pasokan, pembiayaan prapengiriman, dan pembiayaan gudang;
 - (iv) **Lending** – any credit facilities with the Bank, including general lending products (such as overdrafts and short term loans); **Peminjaman** – tiap fasilitas kredit dengan Bank, termasuk produk peminjaman umum (seperti cerukan dan pinjaman jangka pendek);
 - (v) **Channels** – any electronic banking (such as Straight2Bank Web) and/or other channel services with the Bank, including self-administration and currency conversion functionalities within such services; **Saluran** – tiap layanan perbankan elektronik (seperti Web Straight2Bank) dan layanan saluran lain dengan Bank, termasuk administrasi mandiri dan fungsi konversi mata uang dalam layanan tersebut;
 - (vi) **Client appointed as an agent** – where the Client has been authorised by its affiliates and/or subsidiaries (“**Client Group Member(s)**”), acting in connection with any Transactions for and on behalf of the relevant Client Group Member(s); and **Klien yang ditunjuk sebagai agen** – jika Klien sudah diberikan wewenang oleh afiliasi dan/atau anak perusahaannya (“**Anggota Grup Klien**”), bertindak terbaik dengan Transaksi apa pun untuk dan atas nama (para) Anggota Grup Klien terkait; dan
 - (vii) **Ancillary activities** – any ancillary services, activities or transactions deemed necessary by the Bank in connection with any of the above transactions and services, including granting any security or guarantee or other credit support in favour of the Bank and any spot currency conversion; and **Aktivitas pendukung** – tiap layanan, aktivitas, atau transaksi pendukung yang dianggap perlu oleh Bank terkait dengan transaksi dan layanan di atas, termasuk memberikan jaminan atau garansi atau dukungan kredit lain untuk kepentingan Bank dan konversi mata uang spot; dan
 - (b) The “**Financial Markets Transaction(s)**”: any money market, foreign exchange, derivatives, securities dealing, repurchase transactions, transactions for the sale and purchase of commodities, precious metals transactions and other treasury transactions of a type from time to time offered by the Bank.
 - (c) “**Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan**”: tiap pasar uang, mata uang asing, derivatif, transaksi sekuritas, transaksi pembelian kembali, transaksi untuk penjualan dan pembelian komoditas, transaksi logam mulia, dan jenis transaksi keuangan lainnya yang dari waktu ke waktu ditawarkan oleh Bank.
2. **Powers of Approving Persons:** Each Approving Person designated by the Client in the List of Approving Persons (set out in Part C and as may be amended or supplemented from time to time) is authorised, for and on behalf of the Client, to:

Kuasa Orang yang Menyetujui: Tiap Orang yang Menyetujui yang ditunjuk oleh Klien pada Daftar Orang yang Menyetujui (ditetapkan dalam Bagian C dan dapat diubah atau ditambah dari waktu ke waktu) berwenang, untuk dan atas nama Klien, untuk:

 - (a) in relation to **Transactions:**
terkait dengan **Transaksi:**

- (i) **Execute transaction documents** – complete, execute and deliver any agreements, notes, deeds, forms, instruments, guarantees, security documents, notices, certificates, declarations, letters, confirmations, master confirmation agreements (including supplements, amendments and restatements thereto), settlement/payment netting agreements and any other documents the “**Document(s)**” required by the Bank in connection with the Transaction(s) and on such terms and conditions as such Approving Person may deem necessary or desirable in connection with the Transaction(s);
- Menandatangani dokumen transaksi* – melengkapi, menandatangani, dan mengirim tiap perjanjian, catatan, akta, formulir, instrumen, garansi, dokumen jaminan, pemberitahuan, sertifikat, deklarasi, surat, konfirmasi, perjanjian konfirmasi induk (termasuk tambahan, amendemen, dan pernyataan kembali atas dokumen tersebut), perjanjian netting pembayaran/penyelesaian, dan dokumen lainnya (“**Dokumen(-Dokumen)**”) yang diperlukan Bank terkait dengan Transaksi dan pada syarat dan ketentuan tersebut yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Orang yang Menyetujui tersebut terkait dengan Transaksi(-Transaksi) itu;
- (ii) **Notices and instructions** – provide binding instructions, notices or other directions in connection with the Transaction(s) and take any other action which such Approving Person may deem necessary or desirable in connection with the Transaction(s);
- Pemberitahuan dan instruksi* – memberikan instruksi, pemberitahuan, atau arahan lain yang terkait dengan Transaksi(-Transaksi) dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Orang yang Menyetujui tersebut terkait dengan Transaksi(-Transaksi) itu;
- (iii) **Form of acceptance / communications** – use any means of communications acceptable to the Bank to enter into, accept the terms of or provide instructions, notices or other directions in connection with the Transaction(s) (including oral, writing, electronic or any other forms of communications through available systems, media or channels);
- Formulir penerimaan/komunikasi* – menggunakan sarana komunikasi apa pun yang dapat diterima oleh Bank untuk mengadakan, menerima ketentuan-ketentuan dari atau memberikan instruksi, pemberitahuan, atau arahan lain terkait dengan Transaksi(-Transaksi) (termasuk bentuk komunikasi lisan, tertulis, elektronik, atau lainnya melalui sistem, media, atau saluran yang tersedia);
- (iv) **Amending terms** – agree, amend, supplement, restate or vary the terms of any Document(s) or Transaction(s);
- Mengubah ketentuan* – menyetujui, mengubah, menambah, menyatakan kembali, atau memvariasikan ketentuan-ketentuan dari Dokumen(-Dokumen) atau Transaksi(-Transaksi) apa pun;
- (v) **Amending the List of Approving Persons** – amend the List of Approving Persons and/or provide the Bank with an updated List of Approving Persons;
- Mengubah Daftar Orang yang Menyetujui* – mengubah Daftar Orang yang Menyetujui dan/atau memberikan Daftar Orang yang Menyetujui kepada Bank;
- (vi) **Client delegating to a representative or agent** – (i) appoint any person, representative or agent to act for and on behalf of the Client in connection with the Transaction(s), including delegating to such person, representative or agent full powers to administer, manage and appoint users for Straight2Bank services and/or liquidity management services, and (ii) revoke any such appointment;
- Klien mendelegasikan kepada perwakilan atau agen* – (i) menunjuk orang, perwakilan, atau agen untuk bertindak untuk dan atas nama Klien terkait dengan Transaksi(-Transaksi), termasuk mendelegasikan kekuasaan penuh kepada orang, perwakilan, atau agen tersebut untuk mengurus, mengelola, dan menunjuk pengguna untuk layanan Straight2Bank dan/atau layanan manajemen likuiditas, dan (ii) membatalkan tiap penunjukan tersebut;
- (vii) **Client appointed as an agent** – carry out the purposes and intent of the transactions and powers set out herein for and on behalf of the relevant Client Group Member(s); and
- Klien yang ditunjuk sebagai agen* – menjalankan tujuan dan maksud dari penyelesaian yang ditetapkan dalam perjanjian ini untuk dan atas nama (para) Anggota Grup Klien terkait; dan
- (viii) **General** – do any other acts or things to carry out the purposes and intent of the transactions and powers set out herein; and
- Umum* – melakukan tindakan atau hal lain untuk menjalankan tujuan dan maksud dari penyelesaian yang ditetapkan dalam perjanjian ini; dan
- (b) In relation to **Financial Markets Transactions**:
Terkait dengan **Transaksi Pasar Keuangan**:
- (i) **Execute transaction documents** – complete, execute and deliver any Document(s) required by the Bank in connection with the Financial Markets Transaction(s) and on such terms and conditions as such Approving Person may deem necessary or desirable in connection with the Financial Markets Transaction(s);
- Menandatangani dokumen transaksi* – melengkapi, menandatangani, dan mengirim tiap Dokumen(-Dokumen) yang diperlukan oleh Bank terkait dengan Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan dan pada syarat dan ketentuan tersebut yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Orang yang Menyetujui tersebut terkait dengan Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan;
- (ii) **Written notices and instructions** – provide in writing, binding instructions, requests, elections, acknowledgments or other directions in connection with the Financial Markets Transaction(s) and take any other action which such Approving Person may deem necessary or desirable in connection with the Financial Markets Transaction(s);
- Pemberitahuan dan instruksi tertulis* – memberikan instruksi, permintaan, pemilihan, pengakuan, atau arahan lain yang terkait dengan Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan secara tertulis dan mengikat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Orang yang Menyetujui tersebut terkait dengan Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan itu;
- (iii) **Form of acceptance / communications** – use any means of written (including electronic) forms of communications acceptable to the Bank to enter into, accept the terms of or provide instructions, notices or other directions in connection with the Financial Markets Transaction(s) (including written communications through available systems, media or channels);
- Formulir penerimaan/komunikasi* – menggunakan sarana komunikasi tertulis apa pun (termasuk elektronik) yang dapat diterima oleh Bank untuk mengadakan, menerima ketentuan-ketentuan dari atau memberikan instruksi, pemberitahuan, atau arahan lain terkait dengan Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan (termasuk bentuk komunikasi tertulis melalui sistem, media, atau saluran yang tersedia);

- (iv) **Amending terms** – agree, amend, supplement, restate or vary in writing the terms of any Document(s) or Financial Markets Transaction(s);
Mengubah ketentuan – menyetujui, mengubah, menambah, menyatakan kembali, atau memvariasikan ketentuan-ketentuan dari Dokumen(-Dokumen) atau Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan apa pun;
- (v) **Amending the List of Approving Persons** – amend the List of Approving Persons and/or provide the Bank with an updated List of Approving Persons; and
Mengubah Daftar Orang yang Menyetujui – mengubah Daftar Orang yang Menyetujui dan/atau memberikan Daftar Orang yang Menyetujui kepada Bank; dan
- (vi) **General** – do any other acts or things to carry out the purposes and intent of the transactions and powers set out herein.
Umum – melakukan tindakan atau hal lain untuk menjalankan tujuan dan maksud dari penyelesaian yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

3. **Common Seal:** If required, the Common Seal of the Client be affixed on any Document(s) in such form as is appropriate or required in accordance with its constitutional documents.
Cap Perusahaan: Apabila diperlukan, Cap Perusahaan Klien dapat dibubuhkan pada tiap Dokumen(-Dokumen) dalam formulir tersebut yang tepat atau diperlukan sesuai dengan dokumen konstitusional.
4. **Ratification:** Any action taken by any person on behalf of the Client in connection with the Transaction(s), Financial Markets Transaction(s) or Document(s) prior to this Bank's Mandate form be ratified, confirmed and approved in all respects.
Pengesahan: Tiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas nama Klien terkait dengan Transaksi(-Transaksi), Transaksi(-Transaksi) Pasar Keuangan, atau Dokumen(-Dokumen) sebelum Formulir Mandat inidisahkan, dikonfirmasi, dan disetujui dalam segala aspek.

Part B – Signature / Tanda Tangan

This Bank's Mandate form will remain in force unless and until the Client delivers to the Bank a new Bank's Mandate form, amending and/or superseding this Bank's Mandate form and the Bank has had a reasonable opportunity to update its records.
Formuli Mandat ini akan tetap berlaku kecuali dan hingga Klien mengirimkan pencabutan, pengubahan, dan penggantian Formulir Mandat baru kepada Bank dan Bank memiliki kesempatan yang wajar untuk memperbarui catatannya.

Date of this Bank's Mandate form* /
Tanggal formulir mandat ini*

Company Name * / Nama Perusahaan *

Primary signatory * / Tanda tangan utama *

Secondary signatory (if required) /
Tanda tangan sekunder (jika diperlukan)

Full name / Nama lengkap

Full name / Nama lengkap

Title / Position within the Client / Jabatan/Posisi dalam Klien

Title / Position within the Client / Jabatan/Posisi dalam Klien

Signature – please ensure signature remains within the box /
Tanda tangan – harap pastikan tanda tangan tidak keluar dari kotak

Signature – please ensure signature remains within the box /
Tanda tangan – harap pastikan tanda tangan tidak keluar dari kotak

Indonesia Stamp Duty / Materai

Note: Please ensure that person(s) who are legally authorised to represent the companies, corporate entities, partnerships and unincorporated associations sign(s) the Bank's Mandate form.

Catatan: Harap pastikan bahwa hanya orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili perusahaan, badan usaha, kemitraan, dan asosiasi tidak berbadan hukum yang menandatangani Deklarasi ini.

Part C – List of Approving Persons / Daftar Orang yang Menyetujui

Please select one / Harap pilih satu.

Any one to sign / Tanda tangan satu orang

Any two to sign / Tanda tangan dua orang

Other (insert details below) / Lainnya (cantumkan detailnya di bawah ini)

If you tick "Other", describe the alternative method of operation in the Additional Instructions area below. / Jika Anda memilih "Lainnya", uraikan metode operasi alternatif dalam area Instruksi Tambahan di bawah ini.

Approving Person* / Orang yang Menyetujui*

Approving Person* / Orang yang Menyetujui*

Full name / Nama lengkap

Title / Position within the Client / Jabatan/Posisi dalam Klien

ID

Contact details – Tel and Email /
Detail kontak – Telp. dan Email

Signature – please ensure signature remains within the box /
Tanda tangan – harap pastikan tanda tangan tidak keluar dari kotak

Approving Person* / Orang yang Menyetujui*

Full name / Nama lengkap

Title / Position within the Client / Jabatan/Posisi dalam Klien

ID

Contact details – Tel and Email /
Detail kontak – Telp. dan Email

Signature – please ensure signature remains within the box /
Tanda tangan – harap pastikan tanda tangan tidak keluar dari kotak

Full name / Nama lengkap

Title / Position within the Client / Jabatan/Posisi dalam Klien

ID

Contact details – Tel and Email /
Detail kontak – Telp. dan Email

Signature – please ensure signature remains within the box /
Tanda tangan – harap pastikan tanda tangan tidak keluar dari kotak

Approving Person* / Orang yang Menyetujui*

Full name / Nama lengkap

Title / Position within the Client / Jabatan/Posisi dalam Klien

ID

Contact details – Tel and Email /
Detail kontak – Telp. dan Email

Signature – please ensure signature remains within the box /
Tanda tangan – harap pastikan tanda tangan tidak keluar dari kotak

Additional Instructions / Instruksi Tambahan

Notes / Catatan:

- (a) Please give details of any additional instructions applicable to the Approving Persons
Harap berikan detail instruksi tambahan yang berlaku untuk Orang yang Menyetujui
- (b) **IMPORTANT NOTE** – any limitations which you impose on an Approving Person may impact our product functionalities. For Straight2Bank, you will need to submit to us a completed and signed Straight2Bank Setup & Maintenance Form. In that form, you will need to appoint users and set, assign and amend the applicable approving powers and authorisation limits; if you subsequently wish to make changes, you will need to submit to us a new Straight2Bank Setup & Maintenance Form (where system functionality permits, these may also be done through your designated administrator(s)). It is your responsibility to ensure that Straight2Bank Setup & Maintenance Forms submitted by you do not conflict with any additional instructions given here.
- CATATAN PENTING**– batasan yang Anda terapkan pada Orang yang Menyetujui mungkin berpotensi memengaruhi fungsionalitas produk kami. Untuk Straight2Bank, Anda perlu mengirim Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Dalam formulir tersebut, Anda perlu menunjuk pengguna dan mengatur, menetapkan, dan mengubah kekuasaan dan batasan kewenangan penyetujuan yang berlaku; jika Anda kemudian ingin membuat perubahan, Anda harus mengirimkan kepada kami Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank (jika fungsionalitas sistem memungkinkan, ini juga dapat dilakukan melalui administrator(-administrator) yang ditunjuk). Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa Formulir Pengaturan & Pemeliharaan Straight2Bank yang dikirim oleh Anda tidak bertentangan dengan instruksi tambahan yang diberikan di sini.